



PUTUSAN
Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (XXXXXXXXXX), tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wang Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Wgw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX,

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan akta Nikah Nomor No. XXXXXXXXX, bertanggal XXXXXXXX;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan (qabla dukul);

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang yang beralamat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi selama 3 bulan setelah itu berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa sejak beberapa hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat suka mengadu domba Penggugat dan orang tua Penggugat sampai-sampai orang tua Penggugat pernah menampar Penggugat. Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan pendapatan Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat. Selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Puncaknya setelah 3 bulan menikah Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami-istri sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Susider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Nomor XXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi ... Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

b. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak angkat saksi sedangkan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga baik dan rukun harmonis namun sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terpaksa karena dijodohkan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang yang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri, bahkan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha namun tidak perhasil karena Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama ..., pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak angkat saksi sedangkan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga baik dan rukun harmonis namun sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terpaksa karena dijodohkan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang yang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri, bahkan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha namun tidak perhasil karena Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertekad untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi perpisahan di antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf ((b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من نكح إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاق واحدة

Artinya : "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 23 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 H, oleh kami H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Majelis, MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag dan ABU RAHMAN BABA, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh ASRIL AMRAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

ABU RAHMAN BABA, S.HI

Panitera Pengganti,

ASRIL AMRAH, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000.00
3.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama P dan T @ Rp. 10.000.00	:	Rp	20.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah				: Rp 366.000.00

(tiga ratus enam puluh enam ribu *rupiah*)

Hlm. **10** dari **10** Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Wgw.